

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hak Waris dengan Cara Lotre (Studi Kasus di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk)”**, adalah bertujuan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: Bagaimana metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk?, Mengapa masyarakat di Desa Kemlokolegi Nganjuk menggunakan pembagian waris dengan cara lotre?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hak waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Dokumentasi dan Interview atau wawancara. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai metode pembagian waris dengan cara lotre/undian di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk sebagai obyek yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang ada di lapangan, lalu dianalisis menggunakan konsep hukum waris Islam, selanjutnya dari analisa tersebut muncul suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembagian waris dengan cara lotre/undian adalah suatu metode pembagian harta waris yang berupa tanah/pekarangan dengan cara dilotre/diundi. Tanah/pekarangan tersebut diurutkan dari yang luas tanahnya paling besar sampai yang terkecil. Metode pembagiannya dengan mengumpulkan semua ahli waris yang terdiri dari anak dan suami/istri atau hanya anak, setelah itu barulah setiap ahli waris tersebut menulis nama pada suatu kertas dan dikumpulkan dalam satu wadah, selanjutnya dilotre/diundi dari semua nama yang terkumpul tersebut. Siapa yang namanya keluar pertama dalam lotre/undian maka dia yang mendapatkan bagian harta waris terbanyak begitupun nama kedua yang keluar dalam undian tersebut, maka mendapatkan bagian harta waris terbanyak kedua dan seterusnya. Hasil penelitan selanjutnya terkait waktu pembagian harta waris, menyimpulkan bahwa waktu pembagian harta waris dibagi menjadi dua. Pertama, pembagian harta waris dilakukan setelah salah satu orang tua ahli waris meninggal. Kedua, pembagian harta waris dilakukan menunggu setelah meninggalnya kedua orang tua. Pembagian waris dengan cara lotre/undian ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka tokoh agama dan perangkat desa seharusnya memberi informasi mengenai pembagian waris yang sesuai hukum kewarisan Islam, melalui forum-forum dimana masyarakat berkumpul di dalamnya. Supaya masyarakat mengerti bagaimana konsep pembagian harta waris yang sesuai dengan a-Qur'an dan al-Hadist.